

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jonathan Christian Imanuel Putra Sahese
NPP. 32. 0824

Asdaf Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: jsahese@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dadang Supriatna, S.Sos,M.Si.

ABSTRACT

Background (Problem Statement / GAP): This study is motivated by issues surrounding violations of regional legal products concerning waste management and sanitation in the city of Manado. The increasing population has led to a rise in waste generation, which has implications for public order and peace due to unmanaged waste accumulation. In response, the Manado City Government issued regional regulations aimed at improving waste management to ensure public health and enhance the city's aesthetics. However, violations of these regulations are still commonly found in practice. **Objective:** The objective of this research is to describe the efforts of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Manado City in enforcing the Regional Regulation on Waste Management. **Method:** This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data were collected through structured interviews with Satpol PP members, business owners, and community members, as well as through observations and document analysis. The data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Findings:** The results show that Satpol PP has made efforts to enforce the waste management regulation. Based on interviews and observations using the legal enforcement theory by Soerjono Soekanto, several factors were identified. **Legal Factor:** The enforcement of Regional Regulation No. 1 of 2021 is supported by legal certainty, as it is based on a clear legal framework. However, legal effectiveness remains low due to a lack of public awareness and the tendency of some people to ignore the rules. Although Satpol PP has conducted socialization and monitoring, public legal awareness remains a major challenge. **Law Enforcement Apparatus Factor:** The number of Satpol PP personnel is still below the national standard, and there is still a negative perception among the public regarding the attitude of officers. Nevertheless, enforcement strategies such as regular

patrols, on-the-spot enforcement (OTT), and collaboration with the prosecutor's office have been relatively effective in deterring violators. **Facilities and Infrastructure Factor:** Supporting facilities such as CCTV, complaint applications, and operational vehicles are available, but many vehicles are often damaged, hampering enforcement operations. In terms of budget, although there has been an increase, there is still no specific honorarium provided for Satpol PP field officers, which affects their motivation. **Community Factor:** Community participation is relatively good, as reflected by public reporting of violations and mutual reminders regarding waste disposal schedules. Legal awareness has improved, evidenced by a yearly decline in the number of violations. The role of community leaders and government outreach has significantly supported this progress. **Cultural Factor:** The clean culture among Manado residents supports compliance with the regulation. Local residents are generally compliant, although some newcomers are still unfamiliar with the rules. Legal awareness is shaped by social values and government education, but further outreach is needed to ensure wider understanding. **Conclusion:** The conclusion of this study is that the enforcement of Regional Regulation No. 1 of 2021 concerning Waste Management in the City of Manado has been carried out properly. However, several obstacles remain, and improvements are needed to overcome these challenges and enhance the effectiveness of waste regulation enforcement in Manado. **Keywords:** Public Order, City of Manado, Regional Regulation Enforcement, Waste Management, Civil Service Police Unit (Satpol PP).

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Penulis berfokus pada permasalahan mengenai pelanggaran produk hukum daerah tentang pengelolaan sampah dan penyelenggaraan kebersihan di Kota Manado. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Manado dalam menegakkan Perda Persampahan. **Metode:** Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan anggota Satpol PP, pengusaha, dan masyarakat, serta observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah melakukan upaya penegakan dalam menegakkan perda persampahan yang dimana dari hasil wawancara dan observasi berdasarkan teori oleh Soerjono Soekanto untuk mendeskripsikan upaya penegakan. Didapati **Faktor Hukum** Penegakan Perda No. 1 Tahun 2021 didukung oleh kepastian hukum karena adanya dasar peraturan yang jelas. Namun, efektivitas hukum masih rendah karena banyak masyarakat belum memahami atau menyepelekan aturan. Upaya Satpol PP seperti sosialisasi dan pengawasan telah dilakukan, tetapi kesadaran hukum masyarakat masih menjadi tantangan. **Faktor Penegak Hukum** Jumlah personel Satpol PP belum ideal sesuai standar nasional, dan masih ada persepsi negatif masyarakat terhadap sikap petugas. Meski begitu, strategi penegakan seperti patroli rutin, OTT, dan kerja sama dengan Kejaksaan sudah berjalan cukup efektif dalam memberi efek jera kepada pelanggar. **Faktor Sarana atau Fasilitas** Fasilitas penunjang seperti CCTV, aplikasi pengaduan, dan kendaraan operasional tersedia, namun kendaraan sering rusak sehingga menghambat operasi. Dari sisi anggaran, meskipun ada

peningkatan, honor untuk petugas lapangan Satpol PP masih belum tersedia, sehingga berdampak pada semangat kerja. **Faktor Masyarakat** Partisipasi masyarakat cukup baik, ditandai dengan pelaporan pelanggaran dan saling mengingatkan soal jam buang sampah. Kesadaran hukum meningkat, terbukti dari penurunan jumlah pelanggaran setiap tahun. Peran tokoh masyarakat dan sosialisasi pemerintah menjadi faktor pendukung utama. **Faktor Kebudayaan** Budaya bersih masyarakat Manado mendukung kepatuhan terhadap perda. Masyarakat lokal umumnya patuh, tetapi pendatang masih ada yang belum memahami aturan. Kesadaran hukum terbentuk dari nilai sosial dan edukasi pemerintah, namun perlu sosialisasi lanjutan agar lebih merata. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan sampah di Kota Manado sudah di jalankan dengan baik tetapi masih adanya hambatan yang ditemukan dan diperlukannya peningkatan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan Perda persampahan di Kota Manado

Kata kunci: , Ketertiban Umum, Kota Manado, Penegakan Perda, Pengelolaan Sampah, Satpol PP.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semangat negara hukum ini juga tercermin dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah (Perda) sesuai kebutuhan lokal (Widodo, 2018). dan adapun Penegakan hukum merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya keadilan dan kesejahteraan publik. (Huda, 2019). Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan fungsi legislasi, pelayanan publik, dan pengawasan, termasuk dalam menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui perangkat hukum daerah. Masalah persampahan merupakan masalah yang kompleks dimana Krisis dan bencana lingkungan hidup termasuk hal persampahan didalamnya, dilakukan dengan pola relasi yang mengutamakan dominasi menuju nilai dan perilaku yang lebih mengutamakan konservasi, kerjasama, serta menekankan kualitas pola relasi yang saling menghargai, melengkapi dan memelihara keberlanjutan lingkungan. Penegakan hukum yang tegas dengan membentuk Perda Persampahan dan Badan Persampahan Daerah. Dengan Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat bernilai ekonomi dengan inovasi dan kreasi yang dapat mendatangkan manfaat. (Rahman A. A., 2023)

Dalam konteks Kota Manado dengan bertambahnya penduduk menyebabkan meningkatnya jumlah konsumsi masyarakat yang dalam hal ini mengakibatkan bertambahnya timbulan sampah yang dihasilkan dari konsumsi masyarakat yang ada, seperti diketahui jumlah timbulan sampah yang meningkat dari tahun ke tahun yang dimana pada tahun 2022 jumlah timbulan sampah mencapai 106,288 ton dan naik pada tahun 2023 menjadi 106,288 ton timbulan sampah yang dihasilkan, timbulan sampah yang meningkat dari tahun ke tahun akan berakibat buruk atau dapat menimbulkan dampak negatif di dalam masyarakat (Khafi, 2017). keberhasilan pengelolaan sampah di negara berkembang sangat ditentukan oleh kombinasi antara aspek teknis dan tata kelola, termasuk perlunya regulasi

lokal yang kuat, partisipasi pemangku kepentingan, dan keberlanjutan finansial sebagai dasar dari sistem yang efektif. (Wilson, Velis, & Rodic, 2013) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan sampah sudah mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran tentang pengelolaan sampah yang dalam hal ini yaitu buang sampah tidak pada tempatnya serta tidak menaati jam buang sampah yang telah ditentukan adapun sanksi yang diterima yaitu berupa denda atau uang paksa. Penegakan hukum yang efektif terhadap pengelolaan sampah sangat penting untuk mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan, di mana tanpa penegakan yang konsisten, regulasi yang ada tidak akan memberikan dampak yang signifikan (Nachshon, 2018). Pentingnya pendekatan yang lebih pragmatis dalam penegakan hukum, seperti penerapan sanksi administratif yang lebih efektif, dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda pengelolaan sampah (Maskun, et al., 2024). (Eviany & Batubara, 2022) menjelaskan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar mencakup identifikasi pelanggaran, koordinasi antarinstansi, serta penerapan sanksi administratif dan social. Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan serius.

Beberapa faktor penghambat dalam penegakan Perda persampahan antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia di Satpol PP, sarana prasarana yang belum memadai, minimnya anggaran operasional, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat (Pertiwi, 2020). Di sisi lain, Kurangnya Evaluasi dan Pengawasan yang Komprehensif: Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah masih minim. Belum ada sistem monitoring yang kuat untuk memastikan pelaksanaan perda berjalan konsisten. (Kereh, Effendy, Suprajogo, & Ernawati, 2024)

Pengelolaan Sampah berkaitan dengan tata kelola Kota yang kompleks yang dimana sampah merupakan masalah serius yang dihadapi oleh Kota-Kota yang ada di Indonesia (Beslar, Dapu, & Soepeno, 2023) adapun penegakan hukum daerah merupakan salah satu elemen yang paling krusial dalam mengatasi masalah lingkungan hidup yang termasuk di dalamnya adalah pengelolaan sampah sehingga dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat (Bambut, Nuban, & Tuan, 2025)

Untuk menciptakan Pengelolaan Sampah yang efektif, diperlukannya kerja sama antara pemerintah daerah, pihak swasta, pengusaha, dan masyarakat perlu diperkuat. Pengawasan yang konsisten dan efektif, serta edukasi hukum merupakan komponen penting dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penegakan hukum yang optimal pada sektor ini bukan hanya menjaga ketertiban, dan ketenteraman masyarakat tetapi juga mencerminkan kredibilitas pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Pemerintah Kota Manado perlu bersikap proaktif dalam melakukan penertiban serta memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah, baik yang berasal dari masyarakat umum maupun pelaku usaha. Secara faktual, masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap Perda ini, terutama terkait dengan perilaku membuang sampah sembarangan atau di luar jam pembuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan daerah ini dibuat dengan tujuan untuk menata estetika kota, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menjaga ketertiban dan kepentingan umum, serta menciptakan dan menjamin ketenteraman masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 1 Data Jumlah Pelanggaran Perda tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado

No	Tahun	Jumlah Pelanggar
1	2022	267
2	2023	211
3	2024	71
	Total	549 Kasus

Sumber: Satpol PP Kota Manado

Tabel 1 di atas merupakan data jumlah kasus pelanggaran terhadap perda tentang persampahan di Kota Manado yang dimana jumlah kasus yang didapatkan melalui laporan atau aduan masyarakat maupun melalui operasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Manado dalam rangka mengakkan perda . adapun kasus terhadap pelanggaran Perda tentang persampahan telah mengalami penurunan yang signifikan yang dimana pada tahun 2022 pelanggaran terhadap perda persampahan ini berjumlah 267 kasus pelanggaran yang di temukan oleh Satpol PP Kota manado dan pada tahun 2024 menjadi 71 kasus pelanggaran dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan terhadap perda tentang sampah ini sudah terlaksana dengan baik dan perlu untuk ditingkatkan lagi agar tujuan dari perda persampahan di Kota Manado tercapai.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menjaga ketertiban serta ketenteraman umum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Anggota Satpol PP, yang terdiri dari pegawai negeri sipil, memiliki kewenangan dalam menindak pelanggaran terhadap ketentuan daerah, termasuk pelanggaran terkait perda tentang persampahan.

Satpol PP berperan strategis dalam mendukung kepala daerah untuk menciptakan kondisi tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Penegakan terhadap Peraturan daerah Kota Manado tentang pengelolaan sampah menjadi bagian penting dari fungsi tersebut (Sinukaban et al., 2021). Penelitian ini mendeskripsikan berbagai pelanggaran terhadap pengaturan tentang pengelolaan sampah, serta menganalisis penegakan hukum menggunakan teori penegakan peraturan daerah sebagai landasan konseptual.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini berangkat dari kondisi empiris di Kota Manado yang menunjukkan bahwa meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, pelanggaran terhadap perda pengelolaan sampah ini sangat berpengaruh dengan estetika Kota Manado selain itu dengan maraknya pelanggaran terhadap Perda persampahan ini dapat mengancam Kesehatan dari Masyarakat serta mengganggu ketentrman masyarakat di kota Manado yang dimana da

Sebagian besar studi terdahulu mengenai Perda Persampahan lebih banyak menitikberatkan pada aspek kelemahan dari perda serta pelaksana perda itu sendiri (Palilingan, 2017) . Namun, belum banyak kajian yang secara spesifik meneliti efektivitas penegakan hukum oleh Satpol PP sebagai aktor utama dalam menjaga ketertiban dan menegakkan perda reklame, khususnya dalam konteks Kota Manado.

Dengan demikian, kesenjangan utama dalam penelitian ini adalah belum adanya kajian mendalam terkait pelaksanaan, hambatan, dan strategi penegakan perda persampahan oleh Satpol PP di Kota Manado. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan mendeskripsikan bagaimana Satpol PP menjalankan fungsinya, mengidentifikasi hambatan struktural maupun sosial, serta menguraikan strategi yang digunakan dalam mengatasi hambatan tersebut guna menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah menjadi topik yang banyak dikaji dalam ranah kebijakan publik dan administrasi pemerintahan. Sebuah studi oleh Sinukaban, Rismawati, dan Sipayung (2021) menyoroti peran strategis Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah serta menjamin ketertiban umum. Penelitian tersebut menegaskan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi, kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan internal.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Vanessa. G (2023) menunjukkan bahwa peranan dari aparat Satpol PP dalam menegakkan perda tentang pengelolaan sampah sudah cukup baik tetapi diperlukannya peningkatan yang dalam hal ini masih terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya personil PPNS dan tidak adanya SOP teknis khusus dalam mengatur penegakan perda persampahan. Agus Rahmanto, Wahyuni Krisna & Angga Widyantoto mengemukakan bahwa Hambatan utama penegakan meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya fasilitas pendukung, serta lemahnya penerapan sanksi. Penelitian ini menyoroti pentingnya sinergi antara aturan hukum, aparat penegak, fasilitas, dan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan efektivitas penegakan perda.

Studi oleh Yulianto Mokodompis dkk (2019) mengkaji penegakan perda oleh Satpol PP dalam konteks ketertiban umum dan menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah, serta fasilitas yang masih kurang dan lemahnya penegakan hukum yang menjadi hambatan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan persuasif dan edukatif dalam penegakan hukum di tingkat lokal serta perlunya sosialisasi dan peningkatan fasilitas dalam rangka tercapainya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Riset yang dilakukan oleh (Sukerti, Sudarma, & Pujaastawa, 2017) menjelaskan bahwa faktor yang menghambat penegakan hukum ialah kesadaran masyarakat, sarana dan prasarana, dan kurangnya sosialisasi menjadi faktor yang menghambat dalam proses penegakan hukum yang dalam hal ini ialah penegakan perda.

Dari perspektif internasional, penelitian oleh Shkabatur (2014) menggarisbawahi pentingnya keterbukaan data dan partisipasi publik dalam meningkatkan efektivitas kebijakan lokal, termasuk penegakan regulasi di ruang publik. Selanjutnya Almohawes (2025) menerangkan bahwa meskipun kerangka hukum telah disusun dengan jelas untuk mencegah pelanggaran dan melindungi hak, kepentingan geopolitik negara-negara besar sering kali menghambat konsistensi pelaksanaannya sehingga dari kesimpulan itu diperlukannya sikap profesionalisme dan sikap tak berpihak dari aparat penegak hukum dalam menegakan peraturan. Di sisi lain, penelitian oleh Choe dan Roberts (2011) meninjau regulasi visual lingkungan perkotaan dan menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu menyeimbangkan kepentingan estetika kota dengan aspek komersial dalam kebijakan pengelolaan sampah, serta pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan berbasis data.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan perda persampahan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan ketertiban, tetapi juga mencakup dimensi tata ruang, koordinasi kelembagaan, serta kapasitas birokrasi daerah. Penelitian ini berupaya memperkuat basis empiris dalam konteks lokal Kota Manado sebagai kontribusi terhadap literatur yang sudah ada.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini membahas permasalahan terkait implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado. Meskipun regulasi tersebut telah secara jelas mengatur mekanisme pengelolaan sampah, mulai dari lokasi pembuangan hingga ketentuan waktu pembuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, namun pada kenyataannya masih ditemukan berbagai pelanggaran di lapangan. Dalam hal ini, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak Perda telah berjalan cukup efektif, meskipun demikian, diperlukan upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya di tingkat lokal.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara spesifik mengkaji pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado sebuah wilayah dengan dinamika kependudukan dan tata kota yang kompleks, namun masih terbatas dijadikan objek dalam kajian ilmiah serupa. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan proses penegakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tetapi juga mengidentifikasi berbagai faktor penghambat, baik yang bersifat struktural seperti keterbatasan sumber daya, maupun kultural seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang tertib. Selain itu, penelitian ini menguraikan strategi dan upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang signifikan bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah.

Dari sisi praktis, penelitian ini juga menawarkan masukan kebijakan bagi Pemerintah Kota Manado sebagai pemangku kepentingan utama, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam meningkatkan efektivitas penegakan Perda tentang Pengelolaan Sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi penegakan hukum daerah yang lebih responsif terhadap tantangan di lapangan, serta turut memperkaya khazanah kajian ilmiah di lingkungan akademik, khususnya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Adapun Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya. Perbedaan pertama terlihat dari lokus penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Kota Manado, sedangkan beberapa penelitian sebelumnya dilakukan di daerah lain seperti Kota Palu (Gloria Vanessa Gaghauna, 2023), Kabupaten Badung (I Wayan Tirta Sakyana, 2023), Kota Metro (Tathia Yolanda Arvaresa, 2023, serta Kota Surabaya (Agus Rahmanto dkk, 2021) Perbedaan lainnya terdapat pada objek kajian, di mana penelitian ini secara spesifik mengkaji penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 oleh Satpol PP Kota Manado, sedangkan beberapa penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek peranan, fungsi pengawasan, atau efektivitas kebijakan. Dalam hal kerangka teori, penelitian ini

menggunakan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto secara menyeluruh dengan meninjau lima faktor utama: faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Sementara itu, beberapa penelitian lain menggunakan teori yang berbeda, seperti teori peranan dari Siagian (2018), teori pengawasan dari Yohanes Yahya (2006), atau teori implementasi kebijakan dari Edward III (1980).

Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan sebagian penelitian lain belum secara eksplisit menekankan pendekatan lapangan yang komprehensif. Penelitian ini juga secara khusus menyoroti faktor penghambat dan upaya penegakan perda oleh Satpol PP dalam konteks pengelolaan sampah, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam ranah studi penegakan hukum daerah, khususnya pada bidang pengelolaan sampah dan peran aktif Satpol PP di wilayah perkotaan.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakan Perda tersebut. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul, guna meningkatkan efektivitas penegakan Perda serta mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kebersihan lingkungan di Kota Manado.

II. METODE

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan kenyataan di lapangan. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan akurat mengenai situasi atau gejala yang terjadi. Menurut Creswell, pemilihan pendekatan yang tepat memengaruhi kualitas hasil penelitian. Sejalan dengan itu, Darmadi (2013) dan Simangunsong (2017) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang rasional, empiris, dan sistematis demi mencapai tujuan tertentu.

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini mengacu pada teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, yang mencakup lima dimensi: faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Konsep-konsep tersebut diterjemahkan menjadi indikator yang dapat diukur untuk memudahkan pengumpulan dan analisis data.

Sumber data meliputi dokumen, arsip, media, serta hasil observasi langsung. Sementara itu, informan dipilih secara *purposive sampling*, yaitu individu atau kelompok yang dianggap memahami fenomena yang diteliti, seperti kepala dan staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah, kepala bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan kepala dinas pendapatan daerah. Teknik ini merupakan metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Pendekatan ini digunakan karena tidak semua individu memenuhi kriteria yang sesuai atau

memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Sugiono, 2019). Selain teknik *Purposive Sampling*, penulis juga memadukan pemilihan sampel dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Teknik ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan informasi tambahan jika data yang dikumpulkan melalui teknik *purposive sampling* masih dirasakan kurang mencukupi, teknik ini dilakukan untuk pengambilan data kepada informan dari Masyarakat dan pengusaha.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan pendekatan terbuka, observasi partisipatif, serta dokumentasi terhadap dokumen resmi dan bukti visual lainnya. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ketiga tahapan ini membantu peneliti menyaring informasi penting dan menarik kesimpulan yang valid serta sesuai dengan realitas lapangan.

Alasan penulis menggunakan metode penelitian ini adalah karena metode tersebut dinilai mampu mendeskripsikan secara menyeluruh bagaimana proses penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Manado. Selain itu, metode ini juga dapat menggambarkan secara jelas berbagai upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menegakkan produk hukum daerah. Dalam pemilihan informan, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* yang dianggap tepat untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam. Penelitian ini juga melibatkan informan kunci, yaitu pejabat di lingkungan Satpol PP Kota Manado, khususnya Kepala Satpol PP dan Kepala Seksi Penegakan Perundang-undangan. Keduanya dipilih karena memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait kondisi lapangan dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penegakan perda di Kota Manado. Penelitian ini dilaksanakan selama 24 hari, mulai tanggal 5 Januari sampai dengan 29 Januari 2025, bertempat di Kantor Satpol PP Kota Manado.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penelitian yang telah diolah sebelumnya akan dianalisis, dengan mengacu pada data mentah yang diproses melalui metode analisis data. Data hasil wawancara yang telah diolah akan dikaji secara mendalam, dan temuan data serta fakta akan diintegrasikan secara menyeluruh dengan menggunakan kerangka teori yang relevan. Hasil penelitian akan dipaparkan dalam bentuk deskripsi naratif, disertai kutipan langsung dari sumber informasi.

3.1. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado

Hasil Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum daerah yang bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Agar efektif, Perda harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum, salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Tugas utama Satpol PP meliputi penegakan Perda dan Perkada, menjaga ketertiban umum, serta melindungi masyarakat. Di Kota Manado, penegakan aturan terkait pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hukum masyarakat serta menjaga ketertiban, ketentraman dan keselamatan masyarakat.

Satpol PP Kota Manado berperan dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap pelanggaran terkait dengan pengelolaan sampah, bekerja sama

dengan OPD terkait seperti KEJARI (pemberi hukuman) dan TNI/POLRI (pengamanan). Penelitian ini mengkaji pelaksanaan penegakan Perda persampahan oleh Satpol PP dengan menggunakan lima faktor dari teori Soerjono Soekanto sebagai analisis: (1) faktor hukum itu sendiri, (2) faktor aparat atau penegak hukum, (3) faktor sarana dan fasilitas pendukung, (4) faktor masyarakat sebagai objek hukum, serta (5) faktor budaya hukum dalam masyarakat. Kelima faktor ini menentukan keberhasilan implementasi penegakan hukum di lapangan.

3.1.1 Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan elemen penting dalam keberhasilan penegakan Perda tentang pengelolaan sampah di Kota Manado. Dalam konteks ini, hukum yang dimaksud adalah peraturan tertulis yang menjadi landasan bertindak bagi aparat penegak hukum. Satpol PP Kota Manado telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas dalam menegakkan peraturan, seperti Perda No.2 Tahun 2019, Perda No.9 Tahun 2016, Perda No.6 Tahun 2012, Perda No.11 Tahun 2012 dan Perda No.1 Tahun 2021. Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat dianalisis secara komprehensif melalui tiga indikator utama penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Dalam hal kepastian hukum, Satpol PP menjalankan tugasnya dengan dasar peraturan yang jelas dan terstruktur sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang baik mengenai norma-norma yang harus dipatuhi terkait pengelolaan sampah, termasuk konsekuensi hukum bagi pelanggar. Pelaksanaan ini menimbulkan efek jera sekaligus memperkuat eksistensi Perda sebagai instrumen hukum yang mengatur tata kelola sampah secara efektif. Sementara itu, dari sisi kemanfaatan hukum, tindakan Satpol PP tidak hanya terbatas pada penegakan aturan secara formal, melainkan juga diarahkan untuk memberikan manfaat sosial yang luas, seperti meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Hal ini dilakukan melalui pendekatan edukatif, sosialisasi, dan pembinaan yang berkelanjutan agar perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah bisa terjadi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Terakhir, dalam aspek keadilan hukum, Satpol PP menunjukkan komitmen untuk menerapkan sanksi secara adil dan proporsional tanpa memandang status sosial atau kelompok tertentu. Pendekatan persuasif dan dialog yang dilakukan sebelum penindakan keras menunjukkan bahwa penegakan hukum ini tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga humanis dan berorientasi pada pembinaan. Dengan cara ini, Perda tentang pengelolaan sampah tidak hanya menjadi aturan yang ditaati karena adanya ancaman sanksi, tetapi juga dipahami dan diterima sebagai bagian dari kewajiban bersama untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. Secara keseluruhan, sinergi antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam penegakan Perda oleh Satpol PP mampu menciptakan suatu sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan berkeadaban yang akhirnya mendukung terwujudnya lingkungan Kota Manado yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

3.1.2 Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado sangat berperan penting, di mana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Manado merupakan pihak utama yang bertanggung jawab

dalam proses penegakan hukum tersebut. Satpol PP memiliki kewenangan yang cukup luas, mulai dari melakukan penyidikan dan penyelidikan melalui Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), hingga mengambil tindakan tegas seperti penyitaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pelanggar yang kemudian diarahkan untuk mengikuti sidang tindak pidana ringan (tipiring). Namun, dalam praktiknya terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi Satpol PP dalam menjalankan tugas ini. Salah satu kendala yang cukup signifikan adalah persepsi negatif masyarakat terhadap sikap aparat yang kadang dianggap arogan dan kurang komunikatif. Meski demikian, berdasarkan hasil observasi peneliti, sikap tersebut merupakan konsekuensi langsung dari ketidakpatuhan masyarakat terhadap himbuan dan peringatan yang telah disampaikan sebelumnya secara berulang. Di sisi lain, kekurangan jumlah personel Satpol PP menjadi hambatan lain yang cukup serius. Saat ini, Satpol PP Kota Manado memiliki 72 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 362 Tenaga Kerja Lepas (TKL), jumlah yang masih jauh dari standar ideal yang diatur dalam Permendagri Nomor 60 Tahun 2012, yaitu antara 251 hingga 350 PNS. Kekurangan personel ini menyebabkan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat berfokus penuh pada penegakan Perda pengelolaan sampah, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Satpol PP menerapkan beberapa strategi penegakan hukum yang sistematis dan terstruktur. Strategi tersebut antara lain meliputi patroli rutin di berbagai lokasi rawan pelanggaran pengelolaan sampah guna melakukan pemantauan dan penertiban secara langsung, pembentukan tim khusus yang terdiri dari 20 personel untuk mempercepat respons dan penanganan kasus pelanggaran, serta respon cepat terhadap setiap aduan masyarakat yang masuk sehingga masalah dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, penyitaan KTP pelanggar dilakukan sebagai upaya preventif yang memberikan efek jera sekaligus mempermudah proses administrasi hukum berikutnya. Satpol PP juga secara rutin menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) setiap bulan yang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri untuk memastikan bahwa pelanggaran pengelolaan sampah ditindak tegas dan tidak hanya berhenti pada proses administratif semata. Dengan adanya berbagai strategi ini, meskipun masih ada kendala internal maupun eksternal, penegakan Perda Pengelolaan Sampah di Kota Manado dapat berjalan dengan lebih terarah, memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran masyarakat serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Namun demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan komunikasi antara aparat dengan masyarakat tetap menjadi kebutuhan penting agar efektivitas penegakan hukum dapat semakin optimal.

3.1.3 Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan prasarana memegang peranan yang sangat krusial dalam menunjang efektivitas pelaksanaan penegakan hukum, khususnya dalam konteks penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Manado. Ketersediaan fasilitas yang memadai seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, perlengkapan keamanan pribadi, serta peralatan teknis lain yang relevan merupakan kebutuhan pokok yang tidak boleh diabaikan demi kelancaran pelaksanaan tugas Satpol PP. Tanpa dukungan sarana yang memadai, kemampuan Satpol PP dalam merespons pelanggaran secara cepat, tepat, dan efisien akan sangat terbatas sehingga berpotensi menurunkan efektivitas penegakan peraturan daerah tersebut. Dalam konteks penegakan Perda Kota Manado khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, terdapat dua indikator utama terkait sarana dan

prasarana. Pertama, fasilitas pendukung yang meliputi pemasangan kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) pada titik-titik strategis di berbagai wilayah yang rawan pelanggaran pengelolaan sampah. Selain itu, adanya sarana pengaduan masyarakat yang terintegrasi melalui Command Center dengan nomor layanan 112 dan aplikasi berbasis digital seperti "Si PolPP Hebat" memudahkan masyarakat untuk melaporkan berbagai pelanggaran secara cepat dan langsung ke petugas terkait. Lebih jauh lagi, pemanfaatan media promosi dan sosialisasi seperti baliho, spanduk, serta kanal media sosial resmi Satpol PP Kota Manado turut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah dan peran Satpol PP dalam penegakan Perda tersebut.

Dari sisi operasional langsung di lapangan, Satpol PP mengandalkan kendaraan berupa mobil dan motor patroli yang dilengkapi dengan pengeras suara serta alat komunikasi seperti Handy Talky (HT) guna memudahkan koordinasi antar personel selama pelaksanaan tugas penertiban dan pengawasan. Sayangnya, kondisi kendaraan operasional yang ada saat ini masih belum memenuhi standar ideal karena sering mengalami kerusakan dan keterbatasan jumlah, sehingga kerap menghambat kelancaran dan kecepatan operasi penegakan hukum. Keadaan ini tentu menjadi perhatian serius mengingat mobilitas dan kemampuan teknis merupakan faktor penting untuk memastikan keberhasilan penegakan Perda di lapangan.

Selain masalah sarana dan prasarana, faktor anggaran juga menjadi kendala yang signifikan dalam mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP secara optimal. Penegakan hukum tidak hanya membutuhkan personel yang kompeten dan fasilitas yang memadai, namun juga sangat bergantung pada ketersediaan dana operasional yang cukup dan tepat sasaran. Dari data yang diperoleh, meskipun terjadi peningkatan alokasi anggaran penegakan Perda selama periode 2022 hingga 2024, distribusi anggaran tersebut masih menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok. Khususnya, honorarium atau insentif yang tersedia lebih banyak dialokasikan untuk aparat dari institusi TNI, Polri, jaksa, dan hakim yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum, sementara anggota Satpol PP yang bertugas langsung di lapangan justru belum mendapatkan honor khusus yang memadai. Kondisi ini tentu berimplikasi pada semangat dan motivasi personel Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, serta menjadi hambatan dalam mendukung pelaksanaan tugas mereka secara maksimal. Ketidaktersediaan dana insentif bagi Satpol PP menyebabkan keterbatasan dalam melakukan berbagai kegiatan penegakan hukum secara berkelanjutan dan profesional.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas penegakan Perda tentang pengelolaan sampah di Kota Manado, perlu adanya perhatian serius dan komprehensif terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana pendukung, disertai dengan alokasi anggaran yang lebih proporsional dan berkeadilan antara semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum. Investasi pada sarana yang memadai, kendaraan operasional yang handal, perlengkapan komunikasi modern, serta penyediaan insentif yang layak bagi personel Satpol PP akan memperkuat kapasitas mereka dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini juga akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik demi terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kota Manado.

3.1.4 Faktor Masyarakat

Penegakan hukum sejatinya berakar dari masyarakat dan memiliki tujuan utama untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan, serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, penegakan Perda mengenai pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dan infrastruktur yang memadai. (Idir, Djerbi, & Tazi, 2025) Dalam konteks penegakan Peraturan Daerah, peran masyarakat sebagai subjek sekaligus objek hukum sangatlah penting karena keberhasilan implementasi peraturan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Faktor masyarakat dalam pembahasan ini merujuk pada bagaimana masyarakat sebagai pelaku utama dapat memahami, menerima, dan mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, yang merupakan dasar hukum bagi pengelolaan sampah di Kota Manado. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut merupakan aspek krusial yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Kepatuhan ini dapat muncul dalam dua bentuk, yakni kepatuhan yang bersifat internal atau kesadaran pribadi, di mana masyarakat secara sukarela menaati aturan sebagai bentuk penghormatan terhadap norma dan regulasi yang berlaku demi kebaikan bersama. Sebaliknya, terdapat pula kepatuhan yang bersifat semu, yakni kepatuhan yang muncul hanya pada saat ada pengawasan atau penindakan dari aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pengawasan, masyarakat cenderung mengabaikan aturan, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga ketertiban.

Dimensi faktor masyarakat dalam penegakan Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 ini diukur melalui indikator partisipasi masyarakat. Partisipasi ini mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aktivitas pengawasan, pelaporan pelanggaran, serta penerapan aturan pengelolaan sampah di lingkungan mereka masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah informan terkait, diperoleh gambaran bahwa partisipasi masyarakat Kota Manado sudah menunjukkan perkembangan yang cukup positif dan memuaskan. Sebagian besar masyarakat telah berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran perda yang terjadi, misalnya dengan saling mengingatkan sesama warga agar tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di luar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan. Bentuk partisipasi ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan serta mendukung terciptanya tata kelola sampah yang baik dan berkelanjutan.

Peran serta masyarakat juga didukung oleh langkah-langkah pemerintah dalam memberikan fasilitas pengawasan yang memadai. Pemerintah Kota Manado misalnya telah memasang kamera pengawas atau CCTV di berbagai titik strategis yang rawan pelanggaran, sehingga memudahkan pendeteksian dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara terus-menerus dilakukan melalui media-media seperti baliho, papan reklame, dan berbagai platform komunikasi lainnya, guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang benar serta konsekuensi hukum dari pelanggaran Perda tersebut. Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah ini secara nyata telah membuahkan hasil yang positif dan signifikan. Terbukti dari data angka pelanggaran yang menunjukkan tren penurunan dari

267 kasus pada tahun 2022, menjadi 211 kasus pada tahun 2023, dan kembali menurun drastis menjadi 71 kasus pada tahun 2024. Penurunan jumlah pelanggaran yang cukup signifikan ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah, sehingga berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk seluruh warga Kota Manado.

Fenomena positif ini juga memperlihatkan bahwa peran tokoh masyarakat sangatlah strategis dan penting dalam proses penyampaian informasi, edukasi, dan advokasi terhadap peraturan yang berlaku. Tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh sosial di lingkungannya dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mengajak masyarakat untuk lebih sadar dan taat terhadap aturan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Aaron Alexander (2023) yang menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat, termasuk peran serta tokoh masyarakat, merupakan unsur vital dalam upaya perlindungan hukum serta penegakan hukum yang efektif di Indonesia. Masyarakat yang terlibat aktif tidak hanya membantu aparat penegak hukum dalam pengawasan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis untuk mencegah terjadinya pengabaian, pelanggaran, dan penyimpangan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, membangun sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi salah satu kunci sukses dalam mengimplementasikan Perda secara optimal dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat, terutama melalui partisipasi aktif dan kesadaran kolektif, merupakan pilar utama dalam mendukung penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado. Kesadaran ini tidak hanya mendorong kepatuhan yang bersifat formal, tetapi juga membentuk budaya kepatuhan yang mendalam, yang pada akhirnya membantu menciptakan lingkungan hidup yang lebih bersih, sehat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan partisipatif ini harus terus diperkuat melalui sosialisasi, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat agar tujuan penegakan hukum tidak hanya menjadi kewajiban administratif semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama yang dijalankan dengan penuh kesadaran dan komitmen.

3.1.5 Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem nilai, norma, kepercayaan, adat istiadat, serta hasil cipta dan rasa manusia yang berkembang dalam suatu masyarakat. Kebudayaan tidak hanya mencerminkan identitas kelompok, tetapi juga membentuk pola pikir, perilaku, dan tata aturan yang diikuti masyarakat. Dalam penegakan hukum, kebudayaan sangat berpengaruh karena nilai-nilai yang dianut komunitas memengaruhi cara masyarakat memahami, menerima, atau menolak aturan hukum. Hukum yang efektif harus selaras dengan budaya agar dapat diterima dan ditegakkan dengan baik. Jika aturan hukum bertentangan dengan nilai budaya yang telah lama dianut, tingkat kepatuhan masyarakat cenderung rendah, sehingga aspek budaya perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dan penerapan hukum.

Penelitian Dimensi faktor kebudayaan memiliki peran yang signifikan dalam mendukung penegakan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan dua indikator utama, yaitu kepatuhan hukum dan kesadaran hukum, dapat disimpulkan bahwa budaya masyarakat Kota Manado yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan turut berkontribusi positif terhadap implementasi

Perda ini. Tingkat kepatuhan masyarakat tergolong cukup baik, ditandai dengan adanya partisipasi aktif dalam melaporkan pelanggaran dan upaya untuk mematuhi aturan jam pembuangan sampah. Masyarakat asli Kota Manado secara umum telah memahami dan menerapkan aturan tersebut dengan baik, yang mencerminkan internalisasi nilai budaya lokal ke dalam perilaku hukum. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala yang bersumber dari kelalaian masyarakat, khususnya dalam hal waktu pembuangan sampah, serta dari kurangnya pemahaman di kalangan pendatang yang belum sepenuhnya memahami aturan lokal. Sementara itu, kesadaran hukum masyarakat juga menunjukkan kecenderungan positif, yang sebagian besar dibentuk oleh norma sosial dan budaya setempat serta dukungan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah di berbagai kesempatan. Secara umum, budaya bersih yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung keberhasilan penegakan Perda ini, meskipun upaya peningkatan edukasi hukum dan sosialisasi yang lebih merata masih perlu terus dilakukan, terutama bagi penduduk non-permanen atau pendatang.

3.2 Analisis Faktor Penghambat

Tantangan utama dalam penegakan Perda persampahan termasuk kurangnya sumber daya, pelatihan bagi petugas penegak hukum, dan minimnya sanksi bagi pelanggar, yang menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem penegakan hukum (Schoups, et al., 2005). Jonathan Berdasarkan analisis data penelitian dan observasi, peneliti menemukan dan menyimpulkan bahwa terdapat beberapa poin berikut yang menjadi penghambat bagi efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang {engelllaan Sampah, yaitu:

1. Faktor internal

Faktor internal adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam suatu individu, organisasi, atau sistem yang dapat memengaruhi kinerja, keputusan, atau keberhasilan suatu proses. Maksud Faktor internal dalam penelitian adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam Satpol PP Kota Manado yang dapat memengaruhi kinerja mereka dalam penegakan peraturan daerah persampahan. Berikut adalah faktor internal yang dihadapi Satpol PP Kota Manado dalam penegakan Perda:

a. Sumber Daya Manusia Yang Terbatas

Hambatan dalam penegakan hukum sering kali berkaitan dengan Sumber daya yang ada dari instansi penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum yang memiliki Sumber daya yang kurang baik dari segi manusia maupun sarana dan prasarana tidak dapat melakukan penegakan hukum secara efektif. kurangnya personel aparat penegak hukum menciptakan hambatan yang signifikan dalam proses penegakan hukum yang berakibat kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap sistem hukum yang ada (HR, 2017) dalam hal Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado. Meskipun Satpol PP telah berupaya menambah personel melalui perekrutan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL), jumlah yang tersedia masih belum ideal sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 60 Tahun 2012. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan jangkauan dan intensitas pengawasan di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, Satpol PP melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memperoleh dukungan tenaga

tambahan, sebagai bentuk strategi dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas di tengah keterbatasan yang ada.

b. Keterbatasan Sarana Dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum, termasuk dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Manado dalam menertibkan pelanggaran terhadap perda persampahan. Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Kendaraan operasional yang sudah berusia tua dan sering mengalami kerusakan berdampak langsung pada efektivitas serta kelancaran kegiatan penertiban di lapangan. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas anggota Satpol PP, tetapi juga menurunkan efisiensi kerja, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses. Kurangnya sarana yang memadai menyebabkan proses pengawasan dan penegakan perda tidak dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, perbaikan dan pengadaan sarana operasional yang layak menjadi kebutuhan mendesak guna mendukung tugas Satpol PP secara maksimal.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari luar sesuatu yang mempengaruhi seseorang agar tidak menjalankan sesuatu. Yang dimaksud Faktor eksternal dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang berasal dari luar Satpol PP Kota Manado yang dapat menghambat efektivitas penegakan peraturan persampahan. Berikut adalah faktor eksternal yang dihadapi Satpol PP Kota Manado dalam penegakan Perda:

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya pemahaman aparat desa terhadap isi dan tujuan Peraturan Daerah serta minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah menjadi faktor utama tidak optimalnya implementasi perda di tingkat desa. Hal ini berdampak langsung terhadap rendahnya kinerja dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat” (Supriatna, 2020). Dari hasil observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti didapati bahwa kurangnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor eksternal yang menghambat penegakan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi dan tujuan perda, serta minimnya informasi yang diterima oleh pendatang baru, menyebabkan pelanggaran masih sering terjadi. Ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan, seperti waktu pembuangan sampah yang telah ditetapkan, menunjukkan perlunya peningkatan edukasi hukum. Dalam menghadapi kondisi ini, Satpol PP Kota Manado perlu memperkuat strategi sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial, guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, pelanggaran dapat diminimalkan dan tujuan perda dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan tertib dapat tercapai secara optimal.

3.3 Analisis Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengatasi Faktor Hamb

1. Internal

Penyelesaian masalah yang terjadi di dalam instansi Satpol PP guna menanggulangi hambatan sehingga penegakkan dapat lebih optimal. Adapun upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado sebagai berikut:

a. Penambahan Anggota atau Personil Satpol PP

Keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan Satpol PP Kota Manado menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah, khususnya terkait penyelenggaraan reklame. Untuk mengatasi hal ini, disarankan agar Satpol PP meningkatkan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi guna mengupayakan penambahan jumlah personel. Penambahan ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan dan penertiban secara lebih efektif. Dengan tersedianya jumlah personel yang memadai, Satpol PP dapat menjalankan tugas secara optimal, sehingga tujuan perda dalam menciptakan keteraturan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan dapat tercapai secara maksimal.

b. Penambahan dan Pemugaran Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung efektivitas penegakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, Satpol PP Kota Manado perlu menambah dan memperbaiki sarana serta prasarana yang dimiliki. Kondisi kendaraan operasional yang sudah tua dan sering mengalami kerusakan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan. Oleh karena itu, pengadaan kendaraan baru seperti mobil truk, mobil patroli, dan sepeda motor, serta pemeliharaan sarana yang ada, menjadi langkah strategis yang harus dilakukan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan andal, pelaksanaan tugas Satpol PP dapat berjalan lebih optimal, sehingga tujuan perda dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan tertib dapat tercapai secara maksimal.

2. Eksternal

Pada bagian ini penulis akan memaparkan upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi faktor hambatan yang berasal dari luar instansi Satpol PP Kota Manado. Upaya tersebut berkaitan dengan penegakkan peraturan daerah. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan yang terjadi dari luar instansi Satpol PP Kota Manado.

a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Melalui Sosialisasi Perda

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi Peraturan Daerah menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Manado perlu meningkatkan upaya sosialisasi Perda, khususnya terkait penyelenggaraan reklame dalam Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Pemanfaatan media sosial dan media cetak sebagai sarana penyebaran informasi menjadi langkah strategis untuk menjangkau masyarakat secara luas dan efektif. Dengan sosialisasi yang intensif dan tepat sasaran, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peraturan yang berlaku, sehingga pelanggaran dapat diminimalkan dan tujuan perda dalam menciptakan keteraturan dan ketertiban dapat tercapai secara optimal.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah dilaksanakan dengan berbagai metode penegakan hukum yang cukup variatif dan strategis. Metode-metode tersebut antara lain berupa pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelanggar aturan pengelolaan sampah, penyelenggaraan sidang tindak pidana ringan (tipiring) sebagai mekanisme hukum cepat dan sederhana untuk memberikan efek jera, serta pengawasan rutin yang dilakukan secara berkelanjutan di berbagai wilayah yang rawan pelanggaran. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen Satpol PP dalam menegakkan perda dengan pendekatan yang tegas dan terstruktur, yang bertujuan untuk menekan tingkat pelanggaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Namun demikian, efektivitas penegakan perda ini masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan yang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan. Salah satu temuan penting adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Satpol PP Kota Manado. Saat ini, jumlah personel yang tersedia masih jauh dari standar ideal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan keterbatasan dalam cakupan operasi dan pengawasan. Keterbatasan personel ini berimplikasi pada kurang optimalnya penegakan perda, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah yang luas, padat penduduk, dan memiliki tingkat kompleksitas sosial yang tinggi. Meskipun pemerintah telah mengupayakan penambahan tenaga non-ASN seperti Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL), jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini membuat Satpol PP kesulitan dalam melakukan patroli dan pengawasan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kota Manado.

Selain keterbatasan SDM, sarana dan prasarana pendukung yang tidak memadai juga menjadi faktor penghambat krusial dalam penegakan perda. Fasilitas penting seperti kendaraan operasional, termasuk mobil dan motor patroli, dalam kondisi yang kurang layak dan sering mengalami kerusakan, sehingga mengganggu kelancaran mobilisasi personel Satpol PP di lapangan. Kondisi kendaraan yang tidak optimal ini menyebabkan terhambatnya kegiatan patroli, penindakan, dan respons terhadap laporan masyarakat, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas dan efisiensi kerja Satpol PP dalam menegakkan perda. Selain kendaraan, perlengkapan pendukung lain seperti alat komunikasi dan perangkat pengawasan juga perlu diperhatikan agar mendukung kelancaran operasional secara menyeluruh.

Temuan lain yang cukup signifikan adalah rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Masih banyak warga, khususnya pendatang baru dan kelompok masyarakat tertentu, yang belum memahami isi, tujuan, dan manfaat dari perda ini. Kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum yang efektif membuat sebagian masyarakat tidak menyadari pentingnya pengelolaan sampah secara tertib dan benar, sehingga angka pelanggaran masih tergolong tinggi. Kesadaran masyarakat yang rendah ini menjadi tantangan besar karena pada dasarnya keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat penegak, tetapi juga

pada partisipasi aktif dan kepatuhan masyarakat sebagai objek hukum. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi, edukasi, serta pendekatan komunikasi yang lebih persuasif agar masyarakat lebih memahami dan mendukung pelaksanaan perda.

Selain itu, pemanfaatan media sosial dan media cetak oleh Satpol PP untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi tentang perda ini dinilai masih kurang maksimal. Media-media tersebut sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjangkau masyarakat secara luas dan cepat, terutama di era digital saat ini di mana hampir semua lapisan masyarakat dapat diakses melalui berbagai platform media digital. Penggunaan media sosial yang efektif dapat memperkuat penyebaran pesan hukum, mengedukasi masyarakat, dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Oleh karena itu, perlu ada strategi komunikasi yang lebih inovatif dan terencana untuk meningkatkan jangkauan dan daya serap informasi oleh masyarakat.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, Satpol PP tetap berupaya secara konsisten menjalankan berbagai langkah strategis guna meningkatkan efektivitas penegakan perda. Upaya tersebut meliputi pelaksanaan patroli rutin secara berkala, sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian, dan Kejaksaan Negeri. Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan dapat meningkatkan dukungan personel, sumber daya, dan sinergi dalam penegakan perda, sehingga pelaksanaan tugas Satpol PP dapat berjalan lebih optimal dan terpadu.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang jelas dan tegas, tetapi sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia yang memadai, kelengkapan sarana dan prasarana pendukung, serta tingkat kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan Kota Manado yang bersih, tertib, sehat, dan nyaman sebagaimana tujuan utama dari perda tersebut. Penguatan kapasitas personel Satpol PP, peningkatan kualitas fasilitas pendukung, serta perluasan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus menjadi prioritas dalam agenda pengelolaan sampah ke depan agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara nyata dan berkesinambungan.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama terkait penegakan Perda Persampahan oleh Satpol PP Kota Manado terdapat pula temuan menarik lainnya yang mencerminkan dinamika positif dalam penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado. Meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, Satpol PP tetap menunjukkan komitmen tinggi melalui pelaksanaan operasi rutin seperti patroli dan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Menariknya, data menunjukkan adanya penurunan jumlah pelanggaran dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan bahwa upaya penegakan hukum, meski terbatas, mulai memberikan efek positif terhadap kesadaran masyarakat. Selain itu, masyarakat, khususnya pelaku usaha di pusat kota, mulai bersikap kooperatif dan terbuka terhadap penerapan perda, yang menjadi peluang besar bagi pendekatan partisipatif. Potensi

media sosial sebagai alat sosialisasi juga mulai terlihat, terutama di kalangan generasi muda, meskipun belum dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, Satpol PP juga mulai menjalin kolaborasi lintas sektor dengan instansi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dan aparat kecamatan, yang menunjukkan arah penegakan hukum yang lebih integratif dan kolaboratif. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa di tengah berbagai kendala, terdapat inisiatif dan peluang nyata untuk meningkatkan efektivitas penegakan perda secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi mengenai penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dapat disimpulkan bahwa penegakan perda telah dilaksanakan dengan baik tetapi diperlukannya peningkatan agar tercapainya tujuan dari Perda ini. berbagai langkah strategis seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT), sidang tindak pidana ringan (tipiring), dan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan serius, terutama yang bersumber dari keterbatasan internal seperti jumlah personel yang tidak ideal serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Di sisi lain, faktor eksternal juga menjadi penghambat, antara lain rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perda, serta minimnya pemanfaatan media informasi sebagai alat sosialisasi. Meskipun demikian, terdapat upaya positif yang dilakukan oleh Satpol PP, seperti peningkatan patroli, penguatan koordinasi dengan instansi terkait, serta penggunaan media sosial dalam skala terbatas. Penelitian ini juga menemukan adanya indikasi penurunan jumlah pelanggaran setiap tahun, yang menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum mulai memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat. **Keterbatasan dalam penelitian** ini terletak pada ruang lingkup informan yang sebagian besar berasal dari internal Satpol PP, serta keterbatasan waktu dalam menjangkau wilayah-wilayah pinggiran yang juga menjadi objek pengawasan. Selain itu, pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif membuat generalisasi temuan menjadi terbatas pada konteks lokal Kota Manado. **Arah masa depan penelitian**, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan informan, termasuk dari kalangan masyarakat secara lebih merata, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga dapat fokus pada evaluasi efektivitas program sosialisasi perda dan peran lintas sektor dalam mendukung penegakan hukum lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan akan lahir rekomendasi kebijakan yang lebih terukur dan berbasis bukti dalam meningkatkan kualitas penegakan perda di daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado atas izin, kesempatan, serta bantuan yang diberikan selama proses penelitian ini. Dukungan berupa informasi, akses data, dan waktu yang diluangkan sangat membantu dalam memperoleh data yang relevan untuk penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak terkait, termasuk instansi pemerintah dan tokoh masyarakat, yang telah memberikan informasi, masukan, dan dukungan selama proses pengumpulan data berlangsung. Partisipasi mereka sangat

berkontribusi terhadap kelengkapan dan kualitas penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan selama penyusunan skripsi. Setiap masukan sangat berarti dalam menyempurnakan karya ini. Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan sahabat atas doa, dukungan moral, dan semangat yang terus menguatkan hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Akhir kata, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi positif bagi peningkatan penegakan Peraturan Daerah di Kota Manado, khususnya di bidang pengelolaan sampah dan ketertiban umum.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, A. (2023 1(1)). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Indonesian Journal of Law research*.
- Bambut, M. S., Nuban, D. K., & Tuan, Y. (2025). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Wolowona Kelurahan Rewarangga Selatan Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende. *Petitum Law Jurnal*, Volume 2 Nomor 2 444-457.
- Beslar, E., Dapu, F. M., & Soepeno, M. H. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Manado. *Jurnal Hukum, Universitas Sam Ratulangi*.
- Dermadi, H. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Eviany, E., & Batubara, E. Y. (2022). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang. *Jurnal Tatapamong*, 4(2), 88-101 <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2515>.
- Gaghauna, V. G. (2023). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Produk Hukum Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Dan Penyelenggaraan Kebersihan Di Kota Palu Sulawesi Tengah. *Skripsi IPDN*.
- HR, M. A. (2017). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal JISH Vol*, 57-68.
- Huda, N. (2019). Realizing Good Governance in Governance Through Law Enforcement and Democracy. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1-15.
- Idir, R., Djerbi, A., & Tazi, N. (2025). Optimising the Circular Economy for Construction and Demolition Waste Management in Europe: Best Practices, Innovations and Regulatory Avenues. *Sustainability*, 1-20 <https://doi.org/10.3390/su17083586>.
- Kereh, B. K., Effendy, K., Suprajogo, T., & Ernawati, D. P. (2024). Transformasi Pengelolaan Sampah Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Kajian Riset Multidisiplin*, eISSN: 2663-4961.
- Khafi, A. (2017). Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah. *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1.
- Maskun, M., Khalid, R. M., Ratnawati, Mukhlis, M. M., Anggara, W., & Ramli, R. R. (2024). Strengthening Indonesia's Waste Management Laws: Compliance with Public Health and Marine Conservation Norms. *Substantive Jurnal International Journal of Law*, Volume 7, Issue 2 142-166 <https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v7i2.298>.

- Mohammad, A. (2025). International Relations And Its Effect On Enforcement Of International Law: The Case Studies Of Ukraina And Syria. *Journal homepage* <http://ajee-journal.com>, 1-29.
- Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Ventje, K. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1-10.
- Nachshon, U. (2018). Cropland soil salinization and associated hydrology: Trends, processes and examples. *Water*, 10, 1030, <https://doi.org/10.3390/w10081030>.
- Palilingan, T. N. (2017). Optimalisasi Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Tentang Sampah Di Kota Manado. *Lex Et Societatis Vol. V/No. 8*, 116-128.
- Pertiwi, S. C. (2020). Penegakan Hukum Daerah Kota Surakarta. *Dinamika Hukum*, Volume 11, No.2.
- Rahman, A. A. (2023). Membangun Ecoliteracy dan Penegakan Hukum Persampahan di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 8(1), 95–106.
- Rahman, A., Asrijati, E. R., & Rowi, S. (2023). Membangun Ecoliteracy dan Penegakan Hukum Persampahan di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 95-106.
- Schoups, G., Hopmans, G., Young, C., Vrugt, J., Wallender, W., Tanji, K., & Panday, S. (2005). Sustainability of irrigated agriculture in the San Joaquin Valley, California. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 102, 15352–15356.
- Shkabatur, J. (2014). Interactive community mapping: Between empowerment and effectiveness. *Yale Law Journal*, 23(1), 25-74.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sinukaban, A., Rismawati, & Sipayung, S. (2021). Peran Strategis Satpol PP Dalam Menegakkan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan IPDN*, 12(1), 9-21.
- Sukerti, N., Sudarma, I., & Pujaastawa, I. (2017). Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Provinsi Bal. *ECOTRHOPIC*, 148-155.
- Supriatna, D. (2020). Implementasi kebijakan Perda Nomor 14 Tahun 2009 dalam meningkatkan kinerja pemerintah Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Tatapamong*, 2(2), 71–84. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1248>.
- Wilson, D. C., Velis, C. A., & Rodic, L. (2013). Integrated sustainable waste management in developing countries. *proceedings of the Institution of Civil Engineers: Waste and Resource Management*, 166(2), 52–68. <https://doi.org/10.1680/warm.12.00005>.